



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Daerah Danum Belum ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas pada Perusahaan Daerah Danum Belum, perlu ada Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Daerah Danum Belum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Danum Belum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2000 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Daerah Danum Belum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat DPRD.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Danum Belum yang selanjutnya disingkat PD. Danum Belum.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum.

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah kepada suatu Perusahaan Daerah.
7. Modal Daerah atau Bantuan Daerah adalah Modal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

- a. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk baru guna meningkatkan pengelolaan kinerja PD. Danum Belum yang efektif, efisien dan profesional.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan pada Pembiayaan Daerah yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 ditetapkan sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.275.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Perusahaan Daerah Danum Belum.
- (3) Penyertaan Modal pada PD. Danum Belum bersifat permanen.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Apabila dalam penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, maka sepenuhnya merupakan kewenangan Pihak PD. Danum Belum.
- (2) Apabila ternyata PD. Danum Belum menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum yang timbul akibat penyimpangan dana tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Utama PD. Danum Belum.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan Prosedur pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PD. Danum Belum dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Rincian penggunaan dana penyertaan modal pada PD. Danum Belum sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 15 Juni 2011



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 15 Juni 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 26